



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/121/KPTS/2023

TENTANG

KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Utara, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara untuk sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara dengan struktur kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. kepala sekretariat;
- e. anggota; dan
- f. manajemen eksekutif.

KETIGA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. ketua
 1. Memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
 3. Komite Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara.
- b. wakil ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- c. sekretaris bertugas memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, dan sekretaris 4 bertugas membantu memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

- d. kepala sekretariat bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta memberikan dukungan administratif kepada manajemen eksekutif.
- e. anggota, bertugas:
 - 1. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - 2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- f. manajemen eksekutif, bertugas:
 - 1. Direktur Eksekutif, bertugas mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 3. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal;
 - 4. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait jasa keuangan syariah;
 - 5. Direktur Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait keuangan sosial syariah;
 - 6. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait bisnis dan kewirausahaan syariah;

7. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait infrastruktur ekosistem syariah.

KEEMPAT : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Sumatera Utara, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Februari 2023

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Harian KNEKS Pusat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/121/KPTS/2023
TANGGAL 13 Februari 2023

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KDEKS) PROVINSI SUMATERA UTARA



Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARTES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
EDY RAHMAYADI

